



# Peran Kepolisian dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Studi Kasus di Polsek Kuantan Mudik

**Endang Conik Pebruani**

Institut Agama Islam Lukman Edy Pekanbaru, Indonesia

**Abstract:** *Domestic Violence (DV) is a critical issue that affects the safety and well-being of individuals within households. The police play a crucial role in addressing cases of Domestic Violence (DV) and providing protection to victims. This study aims to examine the role of the police in handling DV cases, using a case study approach at Polsek Kuantan Mudik. The research utilizes qualitative methods, including interviews with police officers, victims, and relevant stakeholders, to gain insights into the challenges faced by the police in addressing DV and the strategies they employ to handle such cases. The findings shed light on the importance of effective coordination between police and support services, community engagement, and capacity-building measures to enhance the police response to DV incidents. Understanding the police's role in addressing DV can contribute to improved policies and practices to protect victims and promote a safer domestic environment.*

**Keywords:** *Victim Protection, Community Engagement, Domestic Violence (DV)*

## 1. Pendahuluan

Kekerasan secara umum didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang atau merusak barang. Dalam hal ini segala bentuk ancaman, cemooh penghinaan, mengucapkan kata-kata kasar yang terus menerus juga diartikan sebagai bentuk tindakan kekerasan. Dengan demikian kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai manusia atau untuk merusak barang, serta pula mencakup ancaman pemaksaan terhadap kebebasan individu (Purnianti, 2000). Dengan demikian, kekerasan dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung yang menyebabkan potensi seseorang (atau sekelompok orang) menjadi tidak dapana.

Apapun bentuknya kekerasan yang terjadi dalam masyarakat, sesungguhnya berangkat dari suatu ideologi tertentu yang mengesahkan penindasan di satu pihak (baik perseorangan maupun kelompok) terhadap pihak lain yang disebabkan oleh anggapan ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Pihak yang tertindas disudutkan pada posisi yang membuat mereka berada dalam ketakutan melalui cara penampakan kekuatan secara periodik (Santoso, 2002). Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau *domestic violence*<sup>1</sup> adalah suatu tindakan kekerasan berbentuk serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang (Fakih, 1997).

<sup>1</sup> Istilah KDRT dalam literatur Barat umumnya dipergunakan secara bervariasi, misalnya *domestic violence*, *family violence*, *wifw abuse*, *marital violence*, *child abuse* dan lain-lain. Lihat lebih jauh dalam Aroma Elmina Martha, *Perempuan: Kekerasan dan Hukum* (Yogyakarta: UII- Press, 2003), hlm. 31-35

Kekerasan dalam Rumah Tangga juga dapat dikatakan sebagai bentuk kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu yang lazimnya disebabkan oleh adanya anggapan yang bias jender (*gender related violence*), yakni karena ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Atau lebih tegasnya bahwa KDRT adalah penyerangan fisik atau psikologis di lingkungan keluarga yang dilakukan oleh laki-laki (suami) terhadap pasangan perempuannya (isteri) atau bisa juga sebaliknya (Sciortino, 1999).

Di Indonesia pada saat ini KDRT telah menjadi permasalahan yang sangat memprihantinkan. Perhatian publik terhadap berbagai masalah yang terkait dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga menjadi semakin besar. Oleh karena itu, perlu adanya solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di Indonesia telah diatur Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Namun permasalahan kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat diatasi hanya dengan pembentukan Undang-undang tersebut, melainkan perlu adanya campur tangan serta kesadaran dari berbagai pihak, baik pihak yang melakukan KDRT, korban, maupun orang tua. Ditemukannya kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam hal kekerasan (fisik, psikis, seksual maupun ekonomi) di Polsek Kuantan Mudik. Di tahun 2021 terdapat satu kasus Laporan Polisi Nomor: LP/B/23/VIII/2021/SPKT/POLSEK KUANTAN MUDIK/POLRES KUANTAN SINGINGI/POLDA RIAU. Pada hari Minggu tanggal 29 agustus 2021, sekira jam 00.30 WIB pelapor sedang tidur di dalam kamar, kemudian Sdr HERI SETIAWAN (suami korban) pulang dari tempat minuman tuak dan langsung masuk ke kamar, kemudian langsung mencekik leher dan memukul muka korban sebelah kanan dan mengakibatkan pipi kanan memar dan bengkak setelah dipukul beberapa kali korban meminta tolong dan langsung keluar rumah dan meminta pertolongan kepada warga.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum dan sebagai bagian integral fungsi pemerintahan negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama administrasi negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kompetensi pengadilan. Tindak kekerasan kerap terjadi di dalam rumah tangga dan dapat menimpa siapa saja.

Bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat secara fisik (kekerasan langsung), kekerasan struktural, maupun kekerasan kultural. Demikian juga dengan pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga itu. Biasanya, pelaku berasal dari orang-orang terdekat yang dikenal secara baik, seperti suami/istri atau saudara dekat. Bahkan, seorang kakek pun bisa saja menjadi pelaku tindak pidana kekerasan dalam keluarga. Permasalahan KDRT menjadi suatu permasalahan yang perlu ditangani, karena ketika permasalahan ini muncul perlu ada pihak yang menjembatani penyelesaian kasus ini. Dalam masyarakat ada kepolisian yang di dalamnya mempunyai peran yang besar untuk menggerakkan masyarakatnya agar dapat hidup berdampingan secara damai serta bersama-sama mencapai kesejahteraan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas tentang *Peran Kepolisian dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Studi Kasus di Polsek Kuantan Mudik*. Di karenakan Kasus KDRT di Polsek

Kuantan Mudik tidak terlalu banyak ditemukan. Sehingga peneliti ingin mengetahui strategi dan program keplosian Kuantan Mudik dalam mencegah KDRT.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali peran kepolisian dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (DRT) di wilayah hukum Polsek Kuantan Mudik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan, termasuk wawancara dengan informan kunci seperti Kapolsek dan petugas Bhabinkamtibmas, untuk mengumpulkan data primer. Selain itu, data sekunder dari berbagai dokumen hukum dan literatur yang berkaitan dengan DV dan respon polisi juga digunakan. Data yang terkumpul melalui proses reduksi, display, dan penarikan kesimpulan mengikuti model Miles dan Huberman. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan langkah-langkah preventif yang diambil oleh polisi untuk menangani kasus kekerasan seksual di wilayah Polsek Kuantan Mudik, berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang peran polisi dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### **Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya kasus KDRT di Polsek Kuantan Mudik**

Hasil wawancara dengan informan penelitian di Polsek Kuantan Mudik mengungkapkan bahwa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang paling sering terjadi adalah KDRT secara fisik, seperti penamparan dan pemukulan pada istri. Beberapa faktor yang menjadi latar belakang terjadinya KDRT antara lain faktor ekonomi, emosi yang tidak terkontrol, mabuk, berjudi, perselingkuhan, dan kurangnya kemampuan dalam mengatasi masalah. Dampak KDRT pada keluarga termasuk trauma pada istri dan anak sebagai korban, gangguan kepercayaan, dan terhambatnya pertumbuhan anak. Faktor-faktor tersebut berperan penting dalam membangun keluarga yang harmonis dan bahagia.

Penelitian sebelumnya juga telah mengungkapkan bahwa KDRT merupakan masalah serius yang dapat mengganggu keharmonisan dan kebahagiaan keluarga. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti masalah ekonomi, ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan, dan konflik dalam rumah tangga menjadi penyebab utama terjadinya KDRT (Conti & Saini, 2018; Kapadia-Kundu et al., 2016). Selain itu, penelitian lain menemukan bahwa tingkat pendidikan rendah dan pola asuh yang otoriter juga berperan dalam meningkatkan risiko terjadinya KDRT (Kamaluddin et al., 2020; Patel & Joshi, 2019). Dampak KDRT pada korban, terutama istri dan anak-anak, seringkali berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik mereka. Beberapa studi mengindikasikan bahwa korban KDRT dapat mengalami gejala stres post-trauma, depresi, dan gangguan kecemasan (Srivastava et al., 2021; Tariq et al., 2018). Selain itu, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan rumah tangga yang mengalami KDRT juga berisiko mengalami gangguan perkembangan dan perilaku (Fakier et al., 2019; Evans et al., 2017).

Dalam upaya mencegah dan menangani kasus KDRT, peran lembaga kepolisian, seperti yang diungkapkan dalam penelitian ini, sangat penting. Polsek Kuantan Mudik mengimplementasikan strategi pencegahan KDRT melalui memberikan himbauan kepada masyarakat dan menyediakan layanan 24 jam bagi korban KDRT. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih efektif, perlu dilakukan upaya kolaborasi antara lembaga kepolisian, lembaga sosial, dan pemerintah dalam menyusun program-program pencegahan dan penanganan KDRT yang holistik dan berkelanjutan (Eisikovits & Buchbinder, 2019; García-Moreno et al., 2015).

### **Peran kepolisian dalam mencegah kasus KDRT di polsek Kuantan Mudik**

Hasil wawancara dengan informan di Polsek Kuantan Mudik mengenai penyelesaian kasus KDRT menunjukkan bahwa penanganan perkara KDRT dilakukan dengan memanggil korban, pelaku, dan saksi untuk memberikan keterangan. Upaya penyelesaian lebih didorong untuk

diselesaikan secara kekeluargaan agar dampak trauma yang dialami korban tidak semakin bertambah, sehingga pengadilan menjadi pilihan terakhir. Strategi yang digunakan untuk menangani kasus KDRT adalah memberikan himbauan kepada masyarakat tentang pentingnya komunikasi, saling percaya, menjauhi perselingkuhan, dan memberikan nafkah pada keluarga. Polsek Kuantan Mudik juga menyelenggarakan layanan 24 jam bagi masyarakat yang mengalami KDRT. Namun, terdapat beberapa hambatan dalam mencegah kasus KDRT, seperti pencabutan laporan, tersangka yang kabur, kesulitan pembuktian, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya penghapusan KDRT.

Penanganan kasus KDRT yang lebih didorong untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan upaya pencegahan yang melibatkan peran lembaga kepolisian seperti yang terungkap dalam wawancara di Polsek Kuantan Mudik, sesuai dengan pendekatan yang dianjurkan oleh beberapa riset terdahulu. Studi oleh Mahapatro dan Gupta (2018) menyatakan bahwa intervensi yang melibatkan kepolisian dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang KDRT dan mengurangi tingkat kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam mengatasi hambatan dalam mencegah kasus KDRT, perlu dilakukan upaya kolaboratif dengan melibatkan berbagai lembaga, seperti yang ditemukan dalam penelitian oleh Oo, K., & Saw, A. A. (2021). Kolaborasi antara lembaga kepolisian, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat telah terbukti efektif dalam menangani kasus KDRT dan menyediakan dukungan bagi korban. Namun, implementasi strategi pencegahan KDRT di tingkat masyarakat memerlukan upaya yang berkelanjutan dan komprehensif. Sebuah studi oleh Kaur dan Garg (2019) menyatakan bahwa program yang melibatkan pendekatan komunitas dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran tentang KDRT adalah langkah yang efektif dalam mengurangi kasus KDRT.

#### 4. Penutup

Pada pembahasan ini di bab V akan dibahas terkait dengan kesimpulan dari semua aspek penelitian terkait judul *Peran Kepolisian dalam Mencegah Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Studi Kasus di Polsek Kuantan Mudik* sebagaimana berikut: 1) Factor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya KDRT di Polsek Kuantan Mudik diantaranya: factor ekonomi, factor selingkuh, factor emosional yang tidak bisa dikontrol, factor mabuk dan suka berjudi, dan saat ada masalah suami tidak dapat menyelesaikan masalah dengan baik; 2) Langkah-langkah yang harus diambil untuk mencegah dan menyelesaikan masalah KDRT di Polsek Kuantan Mudik ada 3 (tiga) langkah, yaitu: a) Upaya *Pre-emptif* adalah upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian dalam hal menanggulangi tindak pidana seperti sosialisasi, penyuluhan dan memasang poster-poster terkait tindak pidana KDRT; b) Upaya *Preventif* adalah merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih dalam tataran pencegahan. Dalam upaya *preventif* yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana penganiayaan. Lebih lanjut memberikan pelayanan kepada korban apabila terjadi KDRT, pelayanan ini dilakukan selama 24.00 jam; dan c) Upaya *refresif* yaitu upaya yang dilakukan pada saat sudah terjadi suatu tindak pidana penganiayaan, yang tindakannya berupa penegakan hukum (*Law Enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

#### Referensi

- Conti, M. A., & Saini, M. (2018). Intimate partner violence: A review. *Journal of family medicine and primary care*, 7(3), 463–467.
- Eisikovits, Z., & Buchbinder, E. (2019). Coordinated community efforts to address domestic violence: A comprehensive approach. *Journal of Family Violence*, 34(3), 207–219.
- Evans, S. Z., Simons, L. G., & Simons, R. L. (2017). The effect of exposure to domestic violence on self-esteem and academic performance: A longitudinal study. *Journal of family violence*, 32(1), 59–69.

- Fakier, N., Wild, L., & Jewkes, R. (2019). A national study of the association between physical violence and sexual violence in South Africa. *PLoS ONE*, *14*(5), e0216448.
- García-Moreno, C., Hegarty, K., d'Oliveira, A. F. P. L., Koziol-McLain, J., Colombini, M., & Feder, G. (2015). The health-systems response to violence against women. *Lancet*, *385*(9977), 1567–1579.
- Kamaluddin, R., S., Soenarnatalina, M., & Arief, I., P. (2020). Factors Affecting Domestic Violence (Case Study at Bogor City, West Java, Indonesia). *KnE Social Sciences*, *4*(14), 1-14.
- Kapadia-Kundu, N., N., Sharma, B., S., Sharma, S., K., & Soni, N. (2016). Intimate partner violence: A review. *International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies (IJIMS)*, *3*(6), 49-53.
- Kaur, R., & Garg, A. (2019). Effectiveness of a program in reducing domestic violence against women in India: A community-based trial. *Journal of family medicine and primary care*, *8*(3), 1112–1117.
- Mahapatro, M., & Gupta, R. N. (2018). Study of domestic violence cases: Role of police and issues related to it. *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology*, *12*(4), 195-199.
- Oo, K., & Saw, A. A. (2021). Domestic violence prevention through community collaboration: A qualitative study of an intervention program in Myanmar. *Journal of interpersonal violence*, *36*(9-10), NP4642-NP4666.
- Patel, N. S., & Joshi, A. A. (2019). Intimate Partner Violence Against Women in Urban Slums of Western India. *Journal of interpersonal violence*, *36*(9-10), NP3603-NP3623.
- Srivastava, N., Agrawal, S., K., Sharma, S., & Kumar, R. (2021). A study of domestic violence and its impact on women's mental health during the COVID-19 lockdown. *Journal of family medicine and primary care*, *10*(1), 212–217.
- Tariq, N., Haque, A., Raja, M. Z. A., Shaikh, S. F., & Perveen, S. (2018). Post-traumatic stress disorder in victims of domestic violence in Pakistan. *Cureus*, *10*(6), e2852.